

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Pajak telah dikelola secara khusus oleh Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan. Selain itu, diatur juga dalam undang-undang perpajakan yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta rakyat dalam praktik kenegaraan.¹

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan

¹ Etty Muyassaroh, 2013, *Panduan menghitung dan melaporkan pajak pribadi bagi pemilik NPWP*, Yogyakarta, (Penerbit Pustaka Yustisia) hlm.1

yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.²

Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan otonomi, maka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien karena kedekatan antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat.

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan

² Marihot P Siahaan, 2008, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, (Penerbit PT RajaGrafindo Persada) hal.v

kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Apabila pajak daerah telah diatur dengan undang-undang, berarti undang-undang pajak daerah tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilanggar mengingat undang-undang pajak daerah tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun daerah diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak.

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran maupun fungsi mengatur. Fungsi anggaran dan fungsi mengatur mutlak keberadaannya dalam undang-undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Seyogyanya, kedua fungsi tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis. Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering di singkat PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali di Tasikmalaya. Tasikmalaya merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi di Jawa Barat khususnya Priangan Timur, seiring

dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Tasikmalaya hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Kepadatan pelayanan tidak dapat dihindarkan karena jumlah kendaraan bermotor yang besar secara otomatis akan meningkatkan jumlah pelayanan yang berlangsung di SAMSAT Tasikmalaya. SAMSAT yang merupakan tempat pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor harus meningkatkan mutunya demi menekan angka tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis penelitian dengan judul Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Tasikmalaya?
2. Apa saja faktor pendukung pelayanan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai kontribusi ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun instansi atau lembaga yang terkait terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor.
- b. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan topik penelitian ini.